

## Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Internal DPRD Kabupaten Bandung Melalui Pendekatan Alternative Dispute Resolution

Praniko Imam Sagita <sup>a,1,\*</sup>, Hendri Abdul Qohar <sup>b,2</sup>,

<sup>a,b</sup> Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia

<sup>1</sup>[praniko.pis@gmail.com](mailto:praniko.pis@gmail.com); <sup>2</sup>[hendri13zuhe@gmail.com](mailto:hendri13zuhe@gmail.com).

\*Correspondent Author; [praniko.pis@gmail.com](mailto:praniko.pis@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received:  
04-11-2025  
Revised:  
06-11-2025  
Accepted:  
17-02-2026

#### Keywords

Juridical Analysis;  
Internal Disput;  
Alternative Dispute  
Resolution;  
Deliberation.

### ABSTRACT

Internal disputes within regional legislative institutions, specifically the Regional House of Representatives (DPRD) of Bandung Regency, constitute a phenomenon that potentially hinders institutional performance and public service. This research aims to juridically analyze the resolution of internal disputes within the Bandung Regency DPRD through an Alternative Dispute Resolution (ADR) approach. The research method employed is normative-empirical juridical, utilizing statutory and case study approaches. The results of the study indicate that internal disputes within the Bandung Regency DPRD encompass leadership conflicts, struggles for positions within council organs, and differences in political stances among factions. The ADR approach, through mechanisms of negotiation, mediation, and deliberation for consensus (*musyawarah mufakat*), has proven more effective than litigation in resolving internal institutional disputes within the DPRD. Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution provides the legal foundation for the application of ADR, while the principle of deliberation for consensus enshrined in Pancasila serves as the fundamental philosophy for dispute resolution. The primary obstacles to the implementation of ADR include factional sectoral egos, the absence of specific regulations governing the resolution of internal DPRD disputes, and a weak culture of political compromise. This research recommends the necessity of formulating ADR-based guidelines for resolving internal DPRD disputes, which should be integrated into the council's rules of procedure.

### ABSTRAK

Sengketa internal dalam lembaga legislatif daerah, khususnya DPRD Kabupaten Bandung, merupakan fenomena yang berpotensi menghambat kinerja kelembagaan dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis penyelesaian sengketa internal DPRD Kabupaten Bandung melalui pendekatan Alternative Dispute Resolution (ADR). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa internal DPRD Kabupaten Bandung meliputi konflik kepemimpinan, perebutan posisi alat kelengkapan dewan, dan perbedaan sikap politik antarfraksi. Pendekatan ADR melalui mekanisme negosiasi, mediasi, dan musyawarah mufakat terbukti lebih efektif dibandingkan jalur litigasi dalam menyelesaikan sengketa internal kelembagaan DPRD. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan

landasan hukum bagi penerapan ADR, sementara prinsip musyawarah mufakat yang terkandung dalam Pancasila menjadi filosofi dasar penyelesaian sengketa. Hambatan utama penerapan ADR meliputi ego sektoral fraksi, ketiadaan regulasi khusus penyelesaian sengketa internal DPRD, dan lemahnya budaya kompromi politik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan pedoman penyelesaian sengketa internal DPRD berbasis ADR yang terintegrasi dalam tata tertib dewan.

**Kata Kunci:** Analisis Yuridis, Sengketa Internal, Alternative Dispute Resolution, Musyawarah

## Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, dinamika politik internal DPRD seringkali memunculkan sengketa yang bersifat kelembagaan, baik menyangkut perebutan posisi pimpinan, komposisi alat kelengkapan dewan, maupun perbedaan sikap politik antarfraksi dalam pengambilan keputusan strategis (Asshiddiqie, 2015). Kompleksitas hubungan antarfraksi yang dilatarbelakangi oleh perbedaan ideologi dan kepentingan partai politik menjadikan DPRD sebagai arena yang rentan terhadap munculnya berbagai bentuk sengketa internal yang apabila tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada terganggunya fungsi representasi rakyat di tingkat daerah (Budiardjo, 2018).

DPRD Kabupaten Bandung sebagai salah satu lembaga legislatif daerah di Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari dinamika sengketa internal tersebut. Kompleksitas komposisi keanggotaan yang berasal dari berbagai partai politik dengan kepentingan yang beragam menjadikan potensi konflik internal semakin tinggi. Sengketa internal yang tidak terselesaikan dengan baik dapat berdampak pada terhambatnya proses legislasi, tertundanya pembahasan anggaran daerah, dan melemahnya fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah (Huda, 2016). Kondisi ini pada akhirnya merugikan kepentingan masyarakat yang seharusnya dilayani oleh lembaga perwakilan tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Manan (2003), DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, sehingga setiap gangguan terhadap kinerja kelembagaan DPRD secara langsung akan berimplikasi pada kualitas pelayanan publik di daerah.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, secara umum dikenal dua jalur utama, yaitu jalur litigasi (melalui pengadilan) dan jalur non-litigasi (di luar pengadilan). Jalur litigasi merupakan prosedur penyelesaian sengketa dalam konteks proses peradilan di mana hakim menjalankan kekuasaan untuk mengatur dan mengambil keputusan (Harahap,

1997). Namun demikian, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memiliki berbagai kelemahan, antara lain membutuhkan waktu yang lama, biaya yang besar, serta sifat putusan yang cenderung *win-lose solution* yang justru dapat memperkeruh hubungan antarfraksi di DPRD (Margono, 2004). Hendrianto (2021) menambahkan bahwa penyelesaian sengketa melalui litigasi cenderung meninggalkan luka psikologis bagi pihak yang kalah, sehingga tidak cocok diterapkan dalam konteks kelembagaan yang menuntut kerja sama berkelanjutan antarfraksi.

Sebagai alternatif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) menjadi pilihan yang semakin relevan. ADR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Usman, 2013). Mekanisme ADR ini pada dasarnya sejalan dengan filosofi Pancasila yang mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian setiap permasalahan (Rahmadi, 2017). Miswardi (2020) menegaskan bahwa dari perspektif ekonomis, penyelesaian sengketa melalui ADR jauh lebih efisien dibandingkan jalur litigasi karena menghemat waktu dan biaya secara signifikan.

Perkembangan ADR secara internasional menunjukkan bahwa mekanisme ini pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat sebagai respons terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan konvensional yang dinilai lambat dan mahal (Margono, 2004). Arah perkembangan lembaga ADR adalah menempatkan ADR sebagai *first resort*, sedangkan pengadilan terletak pada barisan terakhir atau sebagai *last resort* (Amriani, 2012). Dalam konteks Indonesia, penerapan ADR telah mendapat pengakuan hukum melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 memuat ketentuan mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain (Fuady, 2003). Purnamasari (2020) menjelaskan bahwa kekuatan mengikat dari kesepakatan yang dihasilkan melalui mekanisme ADR menjadi salah satu faktor penting yang menentukan efektivitas penerapannya dalam berbagai konteks sengketa.

Dalam ranah hukum tata negara dan kelembagaan politik, penyelesaian sengketa internal lembaga legislatif memiliki karakteristik yang berbeda dengan sengketa perdata pada umumnya. Sengketa internal DPRD bersifat multidimensi karena melibatkan aspek hukum, politik, dan kelembagaan secara bersamaan (Asshiddiqie, 2015). Jalur penyelesaian melalui lembaga peradilan seringkali tidak mampu mengakomodasi kompleksitas sengketa politik internal tersebut. Bahkan, jalur tekanan massa dan lobi-lobi politik di DPRD seringkali menjadi ajang penyelesaian konflik hukum, yang imbasnya hukum semakin terkebelakang (Angga, 2020). Sahabuddin (2020) menegaskan bahwa konsep peradilan sengketa dalam konteks politik memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dari peradilan konvensional karena dimensi politisnya yang sangat kuat.

Permasalahan penyelesaian sengketa internal DPRD juga berkaitan erat dengan dinamika pemilihan umum dan penetapan keanggotaan DPRD. Sebagaimana diketahui, sengketa yang berkaitan dengan penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan salah satu jenis sengketa yang penyelesaiannya melibatkan berbagai lembaga (Aermadepa, 2019). Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu dan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Devi, 2019; Erick & Ikhwan, 2022). Dinamika pasca-pemilu ini seringkali

menjadi akar dari sengketa internal yang terjadi di DPRD. Madder et al. (2022) mengidentifikasi bahwa problematika pengawasan tindak lanjut putusan Bawaslu dan DKPP dalam penegakan hukum pemilu turut berkontribusi terhadap munculnya sengketa internal di lembaga legislatif.

Penelitian ini menjadi penting mengingat belum adanya regulasi khusus yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa internal DPRD melalui pendekatan ADR. Tata tertib DPRD yang ada selama ini belum secara komprehensif mengakomodasi mekanisme penyelesaian sengketa internal yang terstruktur dan sistematis. Kondisi ini menyebabkan penyelesaian sengketa internal DPRD cenderung bersifat ad hoc dan bergantung pada kemauan politik para pihak yang bersengketa (Maulana et al., 2022). Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah utama: Pertama, bagaimana bentuk dan karakteristik sengketa internal yang terjadi di DPRD Kabupaten Bandung? Kedua, bagaimana efektivitas penerapan pendekatan ADR dalam penyelesaian sengketa internal DPRD Kabupaten Bandung? Ketiga, apa saja hambatan dan solusi dalam penerapan ADR untuk penyelesaian sengketa internal DPRD Kabupaten Bandung?

## Method

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif-empiris yang menggabungkan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Soekanto, 2015).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Tata Tertib DPRD Kabupaten Bandung. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dan kelembagaan DPRD. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia (Marzuki, 2017).

Data empiris diperoleh melalui observasi terhadap praktik penyelesaian sengketa internal di DPRD Kabupaten Bandung serta studi dokumentasi terhadap risalah rapat, keputusan DPRD, dan dokumen tata tertib dewan. Teknik pengambilan data menggunakan metode *purposive* berdasarkan relevansi dokumen dengan topik penelitian (Soekanto, 2015). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang diteliti secara sistematis dan komprehensif (Marzuki, 2017).

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Bentuk dan Karakteristik Sengketa Internal DPRD Kabupaten Bandung

Sengketa internal dalam lembaga legislatif daerah merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik multipartai di Indonesia. DPRD Kabupaten Bandung yang terdiri dari anggota-anggota yang berasal dari berbagai partai politik dengan ideologi dan kepentingan yang beragam menjadi arena potensial bagi munculnya berbagai bentuk sengketa internal (Budiardjo, 2018). Sistem pemilu proporsional yang diterapkan di Indonesia menghasilkan fragmentasi politik yang tinggi di lembaga legislatif, sehingga tidak ada satu partai pun yang mampu mendominasi secara mutlak.

Kondisi ini menuntut adanya koalisi dan kompromi antarfraksi yang apabila tidak dikelola dengan baik akan berujung pada sengketa internal (Asshiddiqie, 2015). Berdasarkan hasil penelitian, sengketa internal DPRD Kabupaten Bandung dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama.

Pertama, sengketa terkait pemilihan dan penetapan pimpinan DPRD. Sengketa ini muncul ketika terjadi perbedaan pandangan antarfraksi mengenai komposisi pimpinan dewan yang meliputi ketua dan wakil-wakil ketua DPRD. Perubahan konstelasi politik pasca-pemilu seringkali memicu ketegangan antarfraksi dalam memperebutkan posisi pimpinan (Huda, 2016). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pimpinan DPRD terdiri atas satu orang ketua dan paling banyak tiga orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak. Namun dalam praktiknya, dinamika koalisi dan oposisi di tingkat nasional seringkali mempengaruhi konstelasi di tingkat daerah, sehingga fraksi-fraksi yang seharusnya berkoalisi justru saling berkompetisi (Giyono, 2022). Manan (2003) menjelaskan bahwa posisi pimpinan DPRD memiliki signifikansi strategis karena menentukan arah kebijakan dan agenda kerja dewan, sehingga perebutan posisi ini seringkali menjadi sumber sengketa yang paling intensif.

Kedua, sengketa terkait komposisi alat kelengkapan dewan. Alat kelengkapan dewan yang meliputi komisi-komisi, badan musyawarah, badan anggaran, badan legislasi, dan badan kehormatan merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan fungsi DPRD. Perebutan posisi ketua dan anggota komisi yang dianggap strategis, terutama komisi yang membidangi keuangan dan pembangunan, seringkali menimbulkan sengketa antarfraksi (Manan, 2003). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa pihak-pihak yang menjabat posisi struktural pada satu instansi seringkali memiliki kepentingan ganda yang berpotensi menimbulkan konflik (Anshori et al., 2017). Pembagian kursi alat kelengkapan dewan yang tidak proporsional atau dianggap tidak adil oleh fraksi-fraksi tertentu menjadi pemicu utama sengketa dalam kategori ini. Norliza'Aini et al. (2019) mencatat bahwa sengketa serupa juga terjadi dalam konteks penyelesaian sengketa partai politik di mana distribusi kekuasaan yang tidak merata menjadi akar permasalahan.

Ketiga, sengketa terkait pengambilan keputusan dalam rapat-rapat DPRD. Perbedaan sikap politik antarfraksi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), pembahasan APBD, dan pelaksanaan hak-hak DPRD seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat seringkali memicu sengketa yang berkepanjangan (Huda, 2016). Mekanisme pengambilan keputusan di DPRD pada prinsipnya mengutamakan musyawarah mufakat, namun apabila musyawarah tidak tercapai maka keputusan diambil melalui suara terbanyak atau voting. Fraksi-fraksi minoritas seringkali merasa keputusan yang diambil melalui voting tidak mengakomodasi aspirasi mereka, sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang berlarut-larut dan berpotensi menjadi sengketa berkepanjangan (Asshiddiqie, 2015). Yasin dan Koenti (2022) mengidentifikasi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi putusan dalam sengketa politik seringkali bersifat multidimensi dan tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan hukum formal.

Keempat, sengketa pasca-pemilu yang berkaitan dengan penetapan keanggotaan DPRD. Sengketa ini muncul sebagai dampak dari proses pemilu yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pencalonan hingga penetapan calon terpilih. Sebagaimana diketahui, sengketa terkait penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan salah satu jenis sengketa yang penyelesaiannya melibatkan Bawaslu melalui mekanisme mediasi dan adjudikasi (Aermadepa, 2019; Abidin & Dulnasir, 2022). Dalam konteks DPRD Kabupaten Bandung, sengketa pasca-pemilu ini seringkali berlanjut menjadi sengketa internal ketika anggota-anggota yang terpilih membawa sentimen konflik dari proses pemilu ke dalam dinamika kelembagaan DPRD (Ekon et al., 2023). Zain dan Basuki

(2019) mencatat bahwa problematika pendaftaran partai politik peserta pemilu turut berkontribusi terhadap kompleksitas sengketa yang terjadi di lembaga legislatif pasca-pemilu.

Karakteristik sengketa internal DPRD Kabupaten Bandung memiliki beberapa kekhasan yang membedakannya dari sengketa pada umumnya. Pertama, sengketa bersifat politis karena melibatkan kepentingan partai politik dan fraksi-fraksi di DPRD. Kedua, sengketa bersifat kelembagaan karena berkaitan dengan struktur dan mekanisme kerja DPRD sebagai lembaga negara di tingkat daerah. Ketiga, sengketa memiliki dampak publik karena berpengaruh langsung terhadap kinerja DPRD dalam menjalankan fungsifungsinya. Keempat, sengketa seringkali bersifat berulang (*recurring*) karena akar masalahnya tidak terselesaikan secara tuntas (Budiardjo, 2018). Istilah sengketa (*dispute*) sendiri perlu dibedakan dari konflik (*conflict*). Sebagaimana dikemukakan oleh Usman (2013), *dispute* merupakan kelanjutan dari konflik yang tidak terselesaikan, artinya keadaan perbedaan kepentingan didahului oleh adanya konflik, kemudian bilamana tidak dapat ditangani, konflik tersebut berubah wujud menjadi sengketa. Dalam konteks DPRD Kabupaten Bandung, perbedaan kepentingan politik antarfraksi yang tidak dikelola dengan baik berpotensi berkembang menjadi sengketa yang mengganggu stabilitas kelembagaan (Sahabuddin, 2020).

## 2. Efektivitas Penerapan Pendekatan ADR dalam Penyelesaian Sengketa Internal DPRD Kabupaten Bandung

Penerapan pendekatan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam penyelesaian sengketa internal DPRD Kabupaten Bandung merupakan upaya untuk menemukan solusi yang bersifat *win-win solution* bagi semua pihak yang bersengketa. ADR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan menawarkan berbagai metode yang dapat disesuaikan dengan karakteristik sengketa yang dihadapi, meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase (Margono, 2004; Rahmadi, 2017). Dalam konteks kelembagaan politik, penerapan ADR memiliki relevansi yang sangat tinggi mengingat sifat sengketa internal DPRD yang menuntut penyelesaian cepat tanpa merusak hubungan kerja antarfraksi (Amriani, 2012).

Dalam konteks sengketa internal DPRD, metode ADR yang paling relevan dan sering diterapkan adalah negosiasi dan mediasi. Negosiasi merupakan proses tawar-menawar langsung antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga. Dalam praktik di DPRD Kabupaten Bandung, negosiasi dilakukan melalui pertemuan-pertemuan informal antarfraksi untuk membahas isu-isu yang menjadi sumber sengketa (Hendrianto, 2021). Mekanisme ini sejalan dengan konsep *negotiation intermediaries* yang menekankan pentingnya komunikasi dalam penyelesaian konflik (Anshori et al., 2017). Negosiasi antarfraksi di DPRD biasanya dilakukan melalui forum-forum informal seperti pertemuan pimpinan fraksi, makan bersama, atau diskusi di luar jam kerja resmi. Pendekatan informal ini terbukti efektif dalam mencairkan ketegangan dan membuka ruang dialog yang lebih konstruktif dibandingkan forum resmi yang cenderung kaku dan formal (Kaban, 2017).

Mediasi sebagai metode ADR yang melibatkan pihak ketiga netral juga diterapkan dalam penyelesaian sengketa internal DPRD Kabupaten Bandung. Mediasi adalah negosiasi yang difasilitasi di mana dalam prosesnya terdapat pihak ketiga yang netral, seorang mediator, yang membantu pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak (Amriani, 2012). Dalam konteks DPRD, peran mediator dapat dijalankan oleh pimpinan DPRD, Gubernur melalui mekanisme

pembinaan, atau pihak ketiga independen seperti akademisi dan tokoh masyarakat (Mulyana, 2022). Angga (2020) menjelaskan bahwa mediasi sebagai model alternatif penyelesaian sengketa memiliki tahapan yang sistematis, meliputi dialog, negosiasi, mediasi, *peace building*, dan tindak lanjut pengawasan terhadap kesepakatan yang telah dicapai.

Musyawarah mufakat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa memiliki kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa yang sifatnya adjudikasi, yaitu memiliki tujuan untuk memberikan kemenangan bagi semua pihak (*win-win solution*) (Rahmadi, 2017). Prinsip ini sangat relevan dalam konteks sengketa internal DPRD karena pihak-pihak yang bersengketa harus tetap bekerja sama dalam menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan DPRD setelah sengketa terselesaikan (Miswardi, 2020). Syarifudin (2020) menegaskan bahwa pemahaman yang komprehensif mengenai konsep sengketa dan mediasi menjadi prasyarat penting bagi efektivitas penyelesaian sengketa melalui mekanisme musyawarah. Dalam konteks DPRD, prinsip musyawarah mufakat ini telah diadopsi dalam tata tertib dewan sebagai mekanisme utama pengambilan keputusan, meskipun implementasinya seringkali menghadapi berbagai tantangan politis.

Efektivitas penerapan ADR dalam penyelesaian sengketa internal DPRD Kabupaten Bandung dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama, kecepatan penyelesaian sengketa. Dibandingkan dengan jalur litigasi yang membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, penyelesaian melalui ADR dapat diselesaikan dalam hitungan hari atau minggu (Hendrianto, 2021). Kedua, biaya yang lebih rendah karena tidak memerlukan proses peradilan formal (Miswardi, 2020). Ketiga, kerahasiaan proses penyelesaian yang menjaga citra kelembagaan DPRD di mata publik. Keempat, fleksibilitas prosedur yang memungkinkan penyesuaian dengan karakteristik sengketa yang dihadapi (Lature, 2021). Kelima, terjaganya hubungan kerja antarfraksi pasca-penyelesaian sengketa karena sifat penyelesaian yang kooperatif dan non-konfrontatif (Usman, 2013).

Penyelesaian sengketa melalui ADR juga harus memperhatikan aspek kepastian hukum. Sebagaimana dikemukakan dalam berbagai penelitian, penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus tetap memenuhi prinsip kepastian hukum agar hasilnya dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak (Maulana et al., 2022). Dalam konteks DPRD, kesepakatan yang dicapai melalui mekanisme ADR perlu dituangkan dalam bentuk keputusan DPRD atau berita acara kesepakatan yang memiliki kekuatan mengikat secara kelembagaan (Mulyana, 2022). Purnamasari (2020) menjelaskan bahwa kekuatan mengikat dari suatu kesepakatan penyelesaian sengketa sangat bergantung pada legitimasi hukum yang mendasarinya serta kesediaan para pihak untuk mematuhi hasil kesepakatan tersebut.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 telah memberikan legitimasi hukum bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain yang disepakati para pihak seperti musyawarah, perundingan, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Fuady, 2003). Legitimasi hukum ini menjadi dasar bagi DPRD untuk mengadopsi mekanisme ADR dalam tata tertibnya sebagai instrumen penyelesaian sengketa internal (As'Adi, 2012). Dalam praktiknya, penerapan ADR di DPRD Kabupaten Bandung telah menunjukkan hasil yang positif dalam beberapa kasus sengketa internal. Sengketa terkait komposisi alat kelengkapan dewan pada awal periode 2019-2024 berhasil diselesaikan melalui mekanisme negosiasi antarfraksi yang difasilitasi oleh pimpinan DPRD. Demikian pula sengketa terkait pembahasan APBD yang sempat mengalami kebuntuan berhasil diatasi melalui mediasi yang melibatkan Pemerintah Daerah sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi (Meiranda et al., 2023).

### 3. Hambatan dan Solusi Penerapan ADR untuk Penyelesaian Sengketa Internal DPRD Kabupaten Bandung

Meskipun pendekatan ADR telah menunjukkan efektivitasnya dalam penyelesaian sengketa internal DPRD Kabupaten Bandung, terdapat berbagai hambatan yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan penerapannya. Hambatan-hambatan tersebut bersifat yuridis, politis, kultural, dan teknis yang saling berkaitan satu sama lain membentuk kompleksitas permasalahan yang memerlukan solusi komprehensif (Harahap, 1997).

Hambatan yuridis yang utama adalah ketiadaan regulasi khusus yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa internal DPRD melalui pendekatan ADR. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lebih berorientasi pada penyelesaian sengketa perdata dan komersial, sehingga tidak secara spesifik mengakomodasi sengketa kelembagaan politik (Fuady, 2003). Tata tertib DPRD yang ada selama ini juga belum memuat ketentuan yang komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa internal. Kondisi ini serupa dengan temuan penelitian mengenai penyelesaian sengketa oleh Majelis Adat Setikar Kampung yang belum memenuhi prinsip kepastian hukum karena tidak memiliki legalitas sebagai forum mediasi dan tidak diakui sebagai mediator sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku (Maulana et al., 2022). Awaludin et al. (2024) juga mencatat bahwa kewenangan lembaga penyelesaian sengketa yang tidak diatur secara jelas dalam regulasi akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap putusan yang dihasilkan. Mpesau (2021) menambahkan bahwa tumpang tindih kewenangan antar lembaga dalam penanganan sengketa politik merupakan permasalahan struktural yang memerlukan penyelesaian melalui reformasi regulasi.

Hambatan politis berkaitan dengan ego sektoral fraksi dan kepentingan partai politik yang seringkali mengalahkan kepentingan kelembagaan DPRD. Setiap fraksi memiliki agenda politik masing-masing yang didikte oleh partai politik induknya, sehingga kompromi dalam penyelesaian sengketa seringkali sulit dicapai (Budiardjo, 2018). Fraksi-fraksi yang lebih mengutamakan instruksi partai daripada kepentingan kelembagaan menyebabkan mekanisme musyawarah mufakat seringkali menemui jalan buntu karena masing-masing fraksi tidak memiliki ruang untuk berkompromi. Saputra (2020) mengidentifikasi bahwa penerapan sanksi yang tidak efektif terhadap pelanggaran prosedur kelembagaan turut berkontribusi terhadap lemahnya kepatuhan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati. Devi (2019) menambahkan bahwa sengketa yang melibatkan kepentingan partai politik memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena melibatkan hierarki keputusan dari tingkat pusat hingga daerah.

Hambatan kultural berkaitan dengan lemahnya budaya kompromi dan dialog dalam penyelesaian sengketa politik. Budaya politik yang cenderung konfrontatif dan *zero-sum game* menyulitkan penerapan prinsip-prinsip ADR yang mengedepankan *win-win solution* (Angga, 2020). Rasa keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan masyarakat seringkali tidak terpenuhi ketika penyelesaian sengketa lebih mengedepankan kekuatan politik daripada prinsip-prinsip hukum (Fuad, 2017). Listyaningrum (2022) mencatat bahwa upaya penyelesaian sengketa yang tidak menemukan titik temu seringkali disebabkan oleh ketidakmampuan para pihak untuk melepaskan ego dan kepentingan sempit demi kepentingan bersama yang lebih besar. Mulyono et al. (2023) menegaskan bahwa pendekatan mediasi memerlukan itikad baik dari semua pihak yang bersengketa sebagai prasyarat utama keberhasilannya.

Hambatan teknis juga menjadi kendala dalam penerapan ADR di DPRD Kabupaten Bandung. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam mediasi dan negosiasi, ketiadaan prosedur operasional standar untuk penyelesaian sengketa internal, serta minimnya dokumentasi dan evaluasi terhadap proses penyelesaian sengketa yang telah dilakukan merupakan hambatan teknis yang perlu diatasi (Syarifudin, 2020). Patongloan (2019) mengidentifikasi bahwa penyelesaian sengketa yang bersifat *tiered* atau berjenjang memerlukan infrastruktur kelembagaan yang memadai agar setiap tahapan penyelesaian dapat berjalan efektif.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan solusi yang komprehensif dan terintegrasi. Pertama, dari aspek yuridis, perlu disusun pedoman penyelesaian sengketa internal DPRD yang terintegrasi dalam tata tertib dewan. Pedoman ini harus memuat ketentuan mengenai jenis-jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui ADR, prosedur penyelesaian sengketa mulai dari negosiasi hingga mediasi, kualifikasi dan mekanisme penunjukan mediator, serta kekuatan hukum kesepakatan yang dicapai. Sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian terdahulu, diperlukan peraturan pelaksana dalam bentuk pedoman penyelesaian sengketa yang memuat standar aturan tata cara pelaksanaan dan prosedur penyelesaian sengketa (Maulana et al., 2022). Mulyana (2022) menambahkan bahwa peningkatan status hukum kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian merupakan langkah penting untuk menjamin kepastian hukum dan daya ikat dari hasil penyelesaian sengketa melalui ADR.

Kedua, dari aspek politis, perlu dibangun kesepakatan antarfraksi mengenai pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa internal yang terstruktur dan berkeadilan. Pembangunan kesepakatan ini dapat dilakukan melalui forum-forum dialog antarfraksi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral dan kredibel (Patongloan, 2019). Perlu ada semacam kontrak politik antarfraksi di awal periode DPRD yang memuat komitmen bersama untuk menyelesaikan setiap sengketa internal melalui mekanisme musyawarah mufakat. Kontrak politik ini harus dituangkan dalam tata tertib DPRD agar memiliki kekuatan mengikat (Manan, 2003). Abidin dan Dulnasir (2022) menekankan bahwa upaya mewujudkan keadilan dalam penyelesaian sengketa politik memerlukan komitmen bersama dari semua pihak yang terlibat.

Ketiga, dari aspek kultural, perlu dilakukan penguatan kapasitas anggota DPRD dalam hal mediasi dan negosiasi. Pelatihan dan bimbingan teknis mengenai teknik-teknik ADR perlu diselenggarakan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan anggota DPRD dalam mengelola konflik dan menyelesaikan sengketa secara konstruktif (Syarifudin, 2020). Penguatan kapasitas ini juga mencakup pemahaman mengenai prinsip-prinsip musyawarah mufakat yang merupakan nilai luhur bangsa Indonesia (Kaban, 2017). Meiranda et al. (2023) menegaskan bahwa efektivitas resolusi konflik sangat bergantung pada kapasitas dan kompetensi para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa.

Keempat, dari aspek teknis, perlu dibentuk unit atau tim khusus di lingkungan DPRD yang bertugas memfasilitasi penyelesaian sengketa internal. Tim ini dapat terdiri dari unsur pimpinan DPRD, perwakilan fraksi, dan tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam mediasi (Mulyana, 2022). Keberadaan tim ini diharapkan dapat menjadi mekanisme institusional yang menjamin penyelesaian sengketa internal DPRD secara cepat, efektif, dan berkeadilan. Kelima, perlu dikembangkan mekanisme *peace building* atau upaya pemulihan hubungan pasca-sengketa. Sebagaimana diterapkan dalam penyelesaian sengketa pertanahan, upaya pemulihan kondisi pasca-konflik dilakukan dengan membangun jembatan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa (Angga, 2020). Dalam konteks DPRD, mekanisme ini dapat berupa forum

silaturahmi antarfraksi, kegiatan bersama di luar forum resmi DPRD, dan evaluasi berkala terhadap implementasi kesepakatan yang telah dicapai (Mulyono et al., 2023).

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sengketa internal DPRD Kabupaten Bandung meliputi sengketa kepemimpinan, komposisi alat kelengkapan dewan, pengambilan keputusan, dan dampak pasca-pemilu yang bersifat politis, kelembagaan, dan berdampak publik. Pendekatan ADR melalui negosiasi, mediasi, dan musyawarah mufakat terbukti lebih efektif dibandingkan jalur litigasi karena menawarkan kecepatan, efisiensi biaya, kerahasiaan, dan solusi win-win yang menjaga keharmonisan kelembagaan. Hambatan utama penerapan ADR meliputi ketiadaan regulasi khusus, ego sektoral fraksi, lemahnya budaya kompromi, dan keterbatasan kapasitas teknis. Solusi yang direkomendasikan mencakup penyusunan pedoman penyelesaian sengketa internal berbasis ADR dalam tata tertib DPRD, pembangunan kontrak politik antarfraksi, penguatan kapasitas mediasi anggota DPRD, pembentukan tim fasilitasi sengketa, dan pengembangan mekanisme pemulihan hubungan pasca-sengketa.

### Daftar Pustaka

- Abidin, Z., & Dulnasir. (2022). Dua sisi proses penyelesaian sengketa: Upaya mewujudkan keadilan pemilu (Studi kasus di Bawaslu Kabupaten Purwakarta). *Muttaqien: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(1), 1-18.
- Aermadepa. (2019). Penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu, tantangan dan masa depan. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(1), 1-12.
- Amriani, N. (2012). *Mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Angga. (2020). Mediasi pertanahan sebagai model alternatif penyelesaian sengketa hak ulayat. *Kosmik Hukum*, 20(2), 114-120.
- Anshori, A., et al. (2017). Negotiation intermediaries dan identifikasi penyelesaian sengketa hak atas tanah masyarakat adat Cek Bocek Salesek Reen Sury di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 5(1), 105-119.
- As'Adi, E. (2012). *Hukum acara perdata dalam perspektif mediasi (ADR) di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Awaludin, et al. (2024). Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Lombok Tengah pada pemilihan umum tahun 2019. *Ganec Swara*, 18(1), 1-15.
- Budiardjo, M. (2018). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Devi, I. (2019). Sengketa verifikasi partai politik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. *Jurist-Diction*, 2(3), 1-20.
- Ekon, et al. (2023). Bentuk penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. *IBLAM Law Review*, 3(2), 1-14.
- Erick, & Ikhwan. (2022). Mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 1-16.
- Fuad. (2017). Quo vadis pembaharuan hukum pertanahan nasional: Urgensi pembentukan peradilan khusus pertanahan. *Lentera Hukum*, 4(3), 169-184.
- Fuady, M. (2003). *Arbitrase nasional: Alternatif penyelesaian sengketa bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Giyono. (2022). Implementasi pemilihan umum legislatif di Kabupaten Cirebon. *Jurnal Yustitia*, 8(1), 1-14.
- Harahap, M. Y. (1997). *Beberapa tinjauan mengenai sistem peradilan dan penyelesaian sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hendrianto. (2021). Pilihan sengketa ekonomi syariah: Konsep melalui litigasi dan non litigasi. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 6(1), 1-15.
- Huda, N. (2016). *Hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kaban, M. (2017). Pentingnya penyuluhan hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan (mediasi). *Abdimas Talenta: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 1-10.
- Lature, A. (2021). Akses konsumen terhadap keadilan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 3(2), 1-18.
- Listyaningrum. (2022). Upaya penyelesaian sengketa hak atas tanah di kawasan Wonorejo Kabupaten Blora. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 1-10.
- Madda, et al. (2022). Problematika pengawasan tindak lanjut putusan Bawaslu dan DKPP dalam penegakan hukum pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 1-22.
- Manan, B. (2003). *DPRD, DPR, dan MPR dalam UUD 1945 baru*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Margono, S. (2004). *ADR dan arbitrase: Proses pelembagaan dan aspek hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maulana, et al. (2022). Kepastian hukum penyelesaian sengketa oleh Majelis Adat Setikar Kampung dalam sistem peradilan Indonesia. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 6(2), 1-14.
- Meiranda, et al. (2023). Upaya hukum terhadap penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kabupaten Kampar. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 1-12.
- Miswardi. (2020). Kajian ekonomis penyelesaian sengketa bisnis melalui ADR (Alternative Dispute Resolution). *Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies*, 4(1), 1-10.
- Mpesau. (2021). Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam penanganan pelanggaran administrasi. *Audito Comparative Law Journal*, 2(2), 1-15.
- Muliyono, et al. (2023). Settlement of the crime of beating through penal mediation to prevent social conflict in Manokwari. *Delictum*, 2(1), 1-12.
- Mulyana. (2022). Peningkatan status hukum kesepakatan perdamaian oleh mediator di luar pengadilan menjadi akta perdamaian. *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 8(1), 1-18.
- Norliza'Aini, et al. (2019). Analisis penyelesaian sengketa Partai Solidaritas Indonesia studi putusan Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung. *Cepalo*, 3(1), 1-12.
- Patongloan, A. J. (2019). Penyelesaian sengketa batas antar daerah. *Jurnal Akta Yudisia*, 4(1), 1-16.
- Purnamasari. (2020). Kekuatan mengikat keputusan arbitrase ICSID dalam penyelesaian sengketa penanaman modal. *Acta Comitatus*, 5(1), 1-14.
- Rahmadi, T. (2017). *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahabuddin. (2020). Konsep peradilan sengketa pemilihan kepala daerah. *Paulus Law Journal*, 2(1), 1-15.
- Saputra. (2020). Penerapan sanksi pelanggaran administratif pemilu bagi penyelenggara pemilu. *Pleno Jure*, 9(1), 1-14.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syarifudin. (2020). Bimbingan teknis tentang peran pengawasan dalam penyelesaian sengketa pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Metro. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-10.

- Usman, R. (2013). *Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Yasin, & Koenti. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa pemilu. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 5(1), 1-14.
- Zain, & Basuki. (2019). Problematika pendaftaran partai politik peserta pemilu di era UU No. 7 Tahun 2017. *Wacana Hukum*, 25(1), 1-12.